



P U T U S A N
Nomor 11/PID.B/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama : **YULIADI alias YUL bin (alm) HERMAN;**
Tempat Lahir : Teluk Kuantan;
Umur/ Tanggal Lahir : 34 Tahun / 3 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 002 RW. 001 Dusun Sungai Jering
Kelurahan Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah
Kab. Kuansing;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
2. Nama : **IRWANTO alias IWAN alias YAKOP bin
(alm) PESAN;**
Tempat Lahir : Teluk Kuantan;
Umur/ Tanggal Lahir : 35 Tahun / 23 Maret 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 002 RW. 001 Dusun Sungai Jering
Kelurahan Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah
Kab. Kuansing;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 September 2016 s/d tanggal 5 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, sejak tanggal 6 Oktober 2016 s/d tanggal 14 Nopember 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Nopember 2016 s/d tanggal 21 Nopember 2016

Halaman 1 dari 8 halaman Pututusan Nomor 11/Pid.B/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat, sejak tanggal 3 Nopember 2016 s/d tanggal 2 Desember 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Rengat, sejak tanggal 3 Desember 2016 s/d tanggal 31 Januari 2017;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 maret 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 11/Pid.B/2017/PT.PBR tanggal 28 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Yuliadi Als Yul Bin Herman (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Irwanto Als Iwan Als yakop Bin Pesan (Alm) serta Mujiono Als Cakil (berhasil melarikan diri dan belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016 bertempat di sebidang tanah yang ada pohon sawitnya di Perumnas Dusun Tobek Panjang Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, mengambil sesuatu barang berupa 5 tandan buah sawit yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Hj. Yusriati Als Tuti untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa I Yuliadi Als Yul Bin Herman (Alm) dengan mengemudikan mobil L-300 Pick Up warna hitam BM 9113 KC pergi kerumah Mujiono Als Cakil (berhasil melarikan diri dan belum tertangkap) dan pada waktu itu dirumah Mujiono Als Cakil ada terdakwa II Irwanto Als Iwan Als yakop Bin Pesan (Alm), kemudian Mujiono Als Cakil mengajak

Halaman 2 dari 8 halaman Pututusan Nomor 11/Pid.B/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit liar atau buah kelapa sawit yang ada dipekarangan masyarakat, selanjutnya mereka terdakwa dan Mujiono Als Cakil dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah egrek mulai mengambil buah sawit yang terletak dibelakang rumah Mujiono Als Cakil sebanyak 5 (lima) janjang, kemudian dengan menggunakan mobil mobil L-300 Pick Up warna hitam BM 9113 KC mereka terdakwa dan Mujiono Als Cakil pergi mengambil buah sawit lagi dan tepatnya didepan Rumah Makan Sederhana berhenti dan mengambil buah sawit namun mereka terdakwa lupa berapa tandan yang telah diambil, selanjutnya mereka terdakwa dan Mujiono Als Cakil pergi kerah belakang penginapan Oshin dan mengambil sebanyak 4 (empat) tandan buah sawit, selanjutnya mereka terdakwa dan Mujiono pergi dan mengambil buah sawit di dekat rumah makan Merabau sebanyak 5 (lima) tandan, kemudian mengambil buah sawit di dekat gardu PLN sebanyak 6 (enam) tandan, dan didekat TK Pembina mengambil 1 (satu) tandan buah sawit, kemudian mereka terdakwa dan Mujiono Als Cakil pergi kerah Desa Koto Taluk Kec. Kuantan Tengah dan melihat pohon sawit selanjutnya mereka terdakwa dan Mujiono Als Cakil berhenti dan kemudian dengan menggunakan dodos terdakwa II mengambil buah sawit dari batangnya selanjutnya buah sawit yang jatuh tersebut diangkat oleh terdakwa I dan Mujiono Als Cakil keatas mobil, pada waktu itu berhasil mengambil sebanyak 5 (lima) tandan buah sawit dan pada saat hendak pergi saksi Hj. Yusriati Als Tuti datang dan kemudian menanyakan kepada mereka terdakwa dan Mujiono Als Cakil "mengapa diambil buah sawit kami" dan dijawab oleh Mujiono Als Cakil "hanya 2 (dua) tandannya kak", namun saksi Hj. Yusriati Als Tuti tidak terima dan kemudian melaporkan perbuatan mereka terdakwa tersebut ke Polsek Kuantan Tengah selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuantan Tengah untuk diproses menurut hukum;

Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi Hj. Yusriati Als Tuti mengalami kerugian kurang lebih Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum atas para Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat memutuskan:

1. Menyatakan mereka terdakwa **YULIADI Als YUL Bin HERMAN** bersama-sama dengan terdakwa **IRWANTO Als IWAN Als YAKOP Bin PESAN (Alm)**telah

Halaman 3 dari 8 halaman Pututusan Nomor 11/Pid.B/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 (e) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada mereka terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 PU FB-R (4x2) M/T warna hitam (KANZAI) BM 9113 KC;
 - 1 (satu) lembar STNK an. Pemilik Herman No.Pol tertulis BM 9113;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu HALIMA;
 - 5 (lima) tandan Kelapa sawit;
 - 1 (satu) buah alat dodos yang tangkainya terbuat dari batang kayu panjang ± 3 meter dan pada ujung dibalut dengan karet warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rengat Nomor 505/PID.B/2016/PN.Rgt tanggal 8 Desember 2016 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **YULIADI alias YUL bin (almarhum) HERMAN**, dan Terdakwa II. **IRWANTO alias IWAN alias YAKOP bin (alm) PESAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan* " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa teteap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L 300 PU FB-R (4x2) M/T warna hitam (KANZAI) Nomor : Polisi BM 9113 KC berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama HERMAN Nomor Polisi BM 9113 KC;
Dirampas untuk Negara;
 - 5 (lima) tandan kelapa sawit;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat dodos yang tangkainya terbuat dari batang kayu panjang lebih kurang 3 (tiga) meter dan pada ujung di balut dengan karet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa I telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 16 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 505/Akta.Pid/2016/PN.Rgt dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2016;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 28 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 505/Akta.Pid/2016/PN.Rgt dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 5 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Desember 2016 dan memori banding mana diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada hari dan tanggal itu juga, memori banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 5 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 23 Januari 2017 dan kontra memori banding mana diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 4 Januari 2017 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa I telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan bukti Akta terlambat mengajukan permintaan banding Nomor 505/Akta.Pid/2016/PN.Rgt tanggal 28 Desember 2016 adalah diajukan telah lewat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 8 Desember 2016 Nomor 505/Pid.B/2016/PN.Rgt, secara seksama juga memori banding dan Kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka, dan pertimbangannya Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini:

Menimbang, bahwa status barang bukti khususnya terhadap 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L 300 PU FB-R (4x2) M/T warna hitam (KANZAI) Nomor : Polisi BM 9113 KC berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama HERMAN Nomor Polisi BM 9113 KC dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan dalam tuntutan pidana, pihak Penuntut Umum memohon agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya Herlina;

Menimbang, bahwa sepanjang barang bukti berupa kendaraan roda empat dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat barang bukti kendaraan roda empat dikembalikan kepada yang paling berhak sebagaimana permohonan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 8 Desember 2016 Nomor 505/Pid.B/2016/PM.Rgt harus di perbaiki sepanjang mengenai status barang bukti, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 8 Desember 2016 Nomor 505/Pid.B/2016/PN.Rgt harus diperbaiki sekedar mengenai barang bukti kendaraan roda empat, dengan amar selengkapannya sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum dan tidak ada alasan untuk Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

---- Menerima permohonan banding dari Terdakwa I **YULIADI alias YUL bin (alm) HERMAN**

---- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 8 Desember 2016 Nomor 505/Pid.B/2016/PN.Rgt sekedar status barang bukti kendaraan roda empat sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

---- Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L 300 PU FB-R (4x2) M/T warna hitam (KANZAI) Nomor : Polisi BM 9113 KC berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama HERMAN Nomor Polisi BM 9113 KC dikembalikan kepada saksi Herlina;

---- menguatkan putusan Pengadilan negeri Rengat tersebut untuk selebihnya;

---- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

---- Membebankan biaya perkara kepada Para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding jumlahnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim pada **Rabu tanggal 22 Februari 2017** oleh kami : **Dr. CATUR IRIANTORO, S.H.,M.Hum**

Halaman 7 dari 8 halaman Pututusan Nomor 11/Pid.B/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis dengan **JUNILAWATI HARAHAP, S.H.,M.H** dan **HARI MARYANTO, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **28 Februari 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota serta **HJ. ROSVIATI, S.H** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

JUNILAWATI HARAHAP, S.H.,M.H

Dr. CATUR IRIANTORO, S.H.,M.Hum

HARI MARYANTO, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

HJ. ROSVIATI, S.H

Halaman 8 dari 8 halaman Pututusan Nomor 11/Pid.B/2017/PT.PBR.